

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah dalam suatu negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan negaranya. Wujud eksistensi dari keberadaan suatu negara adalah dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk penyelenggaraan negara salah satunya dengan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjamin penghidupan yang lebih baik. Tujuan utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pada semua sektor tentunya memerlukan dana dalam merealisasikannya. Dana yang besar diperlukan untuk melaksanakan pembangunan perekonomian yang merata dan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air. Untuk mencapai pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara, maka perlu melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka dan bertanggung jawab. Tanchev (2022) mengatakan bahwa struktur fiskal yang baik tentunya memperhatikan banyak faktor yang di antaranya adalah efek pada insentif ekonomi, keadilan pajak, efek distribusi antara yang kaya dan yang miskin, kompatibel dengan hubungan ekonomi internasional yang diinginkan, sederhana serta mudah dipahami dan tidak ada biaya administrasi yang berlebihan.

Anggaran adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas, keberhasilan manajemen, dan keberhasilan kebijakan ekonomi. Anggaran memiliki peran penting dalam instrumen ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian negara serta tercapainya pemerataan pendapatan di suatu negara. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu paket pertanyaan perkiraan penerimaan dan pengeluaran diharapkan terjadi dalam satu atau beberapa periode waktu yang akan datang, Rusdi (2021).


Indonesia sejak awal tahun 1950an menuangkan perencanaan anggaran negara ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Volume APBN pada saat itu masih sangat terbatas karena kondisi perekonomian negara yang belum stabil. Menurut Sayadi (2021) 40 persen penerimaan negara pada awal pelaksanaan APBN disumbangkan oleh hasil pungutan pajak tidak langsung yang bersumber dari perdagangan luar negeri. Keterbatasan kemampuan administrasi perpajakan pada saat itu membuat penerimaan negara yang bersumber dari pajak langsung hanya 20 persen. Dalam ringkasan APBN tahun 2018-2023 postur APBN terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran.

Tingkat pendapatan pada setiap negara tentunya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh modal, produktivitas, dan tenaga kerja pada masing-masing negara. Pendapatan negara dapat digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu negara.

Berdasarkan sumber perolehannya pendapatan negara dibagi menjadi dua yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, Sayadi (2021).

Pajak sebagai sumber pendapatan negara tentunya perlu dioptimalkan perolehannya. Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Fungsi *budgetair* adalah ketika pajak menjadi salah satu menjadi sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan. Fungsi *regularend* adalah ketika pajak menjadi alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang sosial ekonomi serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Zotikov & Danilova (2022) menyatakan bahwa stabilitas keuangan negara, fungsi anggaran, dan penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik dengan optimalnya pajak.

Menurut Shainoha (2021) dengan meningkatkan jumlah penerimaan bukan pajak akan berpengaruh pada berkurangnya tingkat defisit dan tercipta keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran anggaran. Dengan demikian penerimaan negara bukan pajak merupakan komponen penting dalam optimalisasi pendapatan negara. Apabila pajak dan penerimaan negara bukan pajak keduanya optimal, maka pendapatan negara akan berkontribusi positif terhadap APBN Indonesia.



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (data diolah)

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Penerimaan Dalam Negeri, Pajak, PNBP, dan LPE Lima Tahunan pada Periode 2002-2022.

Gambar di atas memperlihatkan pertumbuhan penerimaan dalam negeri, pajak, PNBP, dan LPE periode lima tahunan di Indonesia. Persentase pertumbuhan penerimaan dalam negeri di tahun 2002, 2007, 2012, 2017, dan 2022 berturut-turut adalah 4,83%, 10,99%, 10,53%, -7,26%, dan 21,41%. Artinya dalam periode lima tahunan sejak tahun 2002 pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan pajak lima tahunan 2002, 2007, 2012, 2017, dan 2022 berturut-turut adalah 13,82%, 19,99%, 12,20%, -12,71%, dan 24,36%. Sama halnya dengan penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 dan pertumbuhan terendah pada tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak periode lima tahunan dari tahun 2002-2022 secara berurutan sebesar -11,72%, -5,24%, 6,13%, 26,98%, dan 11,44%. Berbeda dengan pertumbuhan penerimaan dalam negeri dan penerimaan pajak yang pada tahun 2017 mengalami capaian

pertumbuhan terendah, pada penerimaan negara bukan pajak justru mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 26,98%. Sementara LPE Indonesia dalam periode lima tahunan tertinggi pada tahun 2007 dan tahun 2012 dan terendah pada tahun 2002. Pada tahun 2017 mengalami penurunan LPE dan di tahun 2022 kembali naik. Berdasarkan data tersebut perlunya optimalisasi komponen pajak di Indonesia untuk mendukung terselenggaranya perekonomian yang semakin baik.

Sayadi (2021) menyebutkan bahwa pertumbuhan pajak dan PNBP mengalami penurunan pada tahun 2020. Penelitian lain yang dilakukan oleh Citrayantie et al. (2021) menyatakan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2020 tidak mencapai target sedangkan realisasi PNBP tahun 2020 melampaui target yang ditentukan, artinya PNBP menunjukkan kinerja yang positif pada penerimaan negara. Kinerja keuangan negara dapat tercermin dari seberapa besar realisasi penerimaan pajak dan realisasi PNBP, hal ini karena keduanya merupakan komponen penting di dalam komposisi pendapatan negara.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh pertumbuhan pajak, PNBP, dan LPE terhadap pertumbuhan penerimaan dalam negeri di Indonesia Tahun 2000 - 2022. Penelitian ini menggunakan data *time series* (rentang waktu) dengan menggunakan data laporan keuangan negara Indonesia tahun 2000-2022. Kebaruan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan aproksimasi model *growth and structural transformation*, Sundrum (1990).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan pajak, PNBP, dan LPE terhadap pertumbuhan penerimaan dalam negeri di Indonesia tahun 2000 – 2022 secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan pajak, PNBP, dan LPE terhadap pertumbuhan penerimaan dalam negeri di Indonesia tahun 2000 – 2022 secara bersama-sama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang tertera di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. pengaruh pertumbuhan pajak, PNBP, dan LPE terhadap pertumbuhan penerimaan dalam negeri di Indonesia tahun 2000 – 2022 secara parsial, dan
2. pengaruh pertumbuhan pajak, PNBP, dan LPE terhadap pertumbuhan penerimaan dalam negeri di Indonesia tahun 2000 – 2022 secara bersama-sama.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini menghasilkan penjelasan terhadap pengaruh pertumbuhan pajak, PNBPN, dan LPE terhadap pertumbuhan penerimaan dalam negeri di Indonesia tahun 2000 – 2022.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan dalam negeri Indonesia.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kajian pustaka, data yang digunakan merupakan data sekunder *time series* (rentang waktu) pada periode 2000-2022 yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Desember 2022 hingga bulan Juni 2023. Demi terlaksananya penelitian dengan sesuai rencana maka penulis membuat jadwal penelitian. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada bagian lampiran.